



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Herifuddin Daulay

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 19 Januari 2023, Pukul 11.48 – 12.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

Herifuddin Daulay

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.48 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir, Pemohon?

2. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [00:22]

Saya Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) Perkara 4/PUU-XXI/2023, yang hadir Pemohon sendiri yaitu Herifuddin Daulay. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:34]

Suaranya kok kurang jelas ya, Pak Herifuddin?

4. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [00:40]

Baik, Yang Mulia. Yang hadir saya sendiri Herifuddin Daulay.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:48]

Oke. Saudara Pemohon Herifuddin Daulay, Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah dicatat dalam buku registrasi perkara dengan Nomor Perkara 4/PUU-XXI/2023.

Nah, sekarang di Sidang Pendahuluan, Saudara sebagaimana ketentuan hukum acara, Pemohon atau Kuasanya, itu akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, kemudian nanti akan diberikan nasihat oleh Hakim. Saudara pernah ... sudah pernah beracara ndak di Mahkamah Konstitusi?

6. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [01:38]

Sebetulnya sudah 3 kali, Yang Mulia, cuma memang kendala direvisi banyak, jadi Permohonan ini juga belum sempurna. Jadi mohon maaf sebelumnya. Juga nanti saya sebelum dimulai, saya mohon untuk diizinkan membaca, sekaligus meralat, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:57]

Sabar dulu. Jadi sudah pernah sebelumnya, ya?

8. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:01]

Sudah pernah, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:05]

Saudara sudah pernah mengikuti juga enggak perkembangan permohonan di Mahkamah Konstitusi? Bahwa terkait dengan pasal yang Saudara ajukan atau norma yang Saudara ajukan permohonan ini sudah ada permohonan lain, tahu enggak?

10. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:21]

Tahu, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:21]

Tahu?

12. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:24]

Kalau yang ... kalau yang (ucapan tidak terdengar jelas) presiden, sepertinya saya belum tahu, Yang Mulia, cuma (ucapan tidak terdengar jelas) Yang Mulia, tapi kan salah perihalnya, Yang Mulia. (Ucapan tidak terdengar jelas), sudah Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:37]

Oke. Tetapi yang berkait dengan norma ini Anda belum tahu, ya?

14. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:41]

Belum tahu, Yang Mulia, kalau norma.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:42]

Oke. Ya, nanti kita beri tahu. Sekarang silakan sampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Jangan dibacakan, ya!

16. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:51]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya untuk membaca permohonan, pokok-pokoknya, sekaligus mohon diizinkan Yang Mulia, berbicara dengan bahasa saya sendiri, bahasa sehari-hari, dan diizinkan juga untuk membaca sekaligus meralat Permohonan Perkara Nomor 4/PUU-XXI/2023.

Baik, Yang Mulia, saya mulai (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [03:23]

Nanti kalau ralat-ralatnya. Sekarang begini, Pak Herifuddin. Yang kami terima, kan yang ini, Anda bacakan yang ini dulu. Nanti kalau ada perbaikan kan, Anda akan punya waktu untuk memperbaiki, jadi jangan berbeda antara yang Anda sampaikan dengan naskah yang kami terima, paham?

18. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [03:44]

Oh. Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:44]

Nanti kalau ada perbaikan dari Saudara kan, emang ada waktu untuk memperbaiki nanti. Bahkan Saudara kalau mau menarik pun, kita kasih kesempatan ini, gitu. Nanti setelah ini, ya. Anda sampaikan dulu apa yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, ya.

20. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Silakan.

22. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [04:05]

Dumai, 15 Desember 2022.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat.
Perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Salam sejahtera. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Herifuddin Daulay. Selanjutnya mengenai identitas, mohon dianggap dibacakan.

Dengan ini mengajukan perkara Pengujian Materiil Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikianlah pengajuan ini, kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Pemohon ucapkan terima kasih.

I. Kewenangan Mahkamah.

Bahwa warga negara yang berkepentingan untuk mendapatkan putusan atas suatu perkara hukum (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [04:54]

Pak Herifuddin, ini enggak perlu dibacakan, ya. Ini kita anggap sudah dibacakan.

24. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [04:57]

Baik, Yang Mulia, dianggap dibacakan. Nomor 2 mohon dianggap dibacakan.

Nomor 3 bahwa Pemohon (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [05:04]

Bukan, yang soal apa ini, soal Kewenangan Mahkamah kita anggap sudah dibacakan, nanti tunggu saja nasihat dari Majelis. Sekarang langsung ke Legal Standing.

26. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [05:12]

Baik, baik. Legal Standing, baik, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:13]

Kedudukan Hukum. Silakan.

28. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [05:20]

II. Kedudukan hukum Pemohon.

1. Mohon dianggap dibacakan.
2. Mohon dianggap dibacakan.
3. Mohon dianggap dibacakan.
4. Mohon dianggap dibacakan.

5. Bahwa Pemohon adalah benar adalah warga negara yang adalah kedudukan hak konstitusionalnya dengan telah diberlakukannya norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 selanjutnya disebut UU Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i tentang adanya pembatasan pribadi pejabat presiden hanya boleh mendapatkan atau terpilih untuk dua kali (2) kali masa jabatan. Kerugian tersebut adalah berdasarkan pernyataan kenyataan kehidupan bahwa orang pintar, terlatih kompeten selalunya sedikit bahkan sangat sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan jabatan yang sedang diajukan permasalahannya ditambah dengan sifat peduli, sehingga pembatasan-pembatasan seperti ini hanya akan mengakibatkan terjadinya suatu keadaan, dimana yang memimpin adalah orang bodoh secara intelektual dan kompetensi atau kepedulian. Kejadian ini tentu akan merugikan peri kehidupan Pemohon secara kualitatif.
6. Merujuk pada UU Nomor 24 Tahun 2003 PMK di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat-syarat termaksud, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

III. Alasan permohonan.

1. Bahwa menurut Pemohon, menurut hemat Pemohon, telah ada kesalahan dalam teks Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 7 tentang Jabatan Presiden. Bunyinya, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan." Baik kesalahan karena penulisan teks atau kesalahan dalam memahami teks.
2. Kesalahan termaksud menyebabkan tidak ada pernyataan pasti masuk dari teks tertulis.
3. Dalam ketentuan kaidah ilmiah untuk membuat suatu pernyataan pasti haruslah memenuhi kriteria jika dan hanya jika, sehingga mengandung makna hanya ini dan tidak ada yang lain.
4. Tidak terpenuhinya kaidah ini menyebabkan teks Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara fisik mengandung makna "bila", yaitu terkandung makna 'kondisional bersyarat'.
5. Kesalahan tersebut adalah karena teks tersebut mengambang dalam pengertiannya, sehingga harus dipahami teks bermakna 'kondisional bersyarat' terhadap pokok yang dibicarakan.
6. Karena merupakan teks dengan makna 'kondisional bersyarat', maka memang diperlukan peraturan tambahan untuk menguatkan maksud dari norma Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sehingga secara keseluruhan, makna utuh dari Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 adalah hanya

diutamakan untuk ditetapkan 2 (dua) kali masa periode dan jika diinginkan melalui penetapan atau keputusan peradilan konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi.

7. Peraturan tambahan yang diperlukan tersebut telah diundangkan pula berupa Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
8. Tambahan peraturan tersebut adalah pokok dasar dari adanya pembatasan pribadi calon pejabat presiden dan/atau wakil presiden.
9. Memperjelas poin 6 bahwa yang menjadi norma landasan dasar adanya pembatasan atau menghalangi pribadi pejabat presiden untuk menjabat lebih dari 2 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun secara berselang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i, bukan pokok dari konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 termaksud.
10. Karena norma yang mengatur merupakan norma di bawah Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan pembatasan atau penghalangan tidak bersifat tetap, melainkan dapat dianulir dengan cara menghapus ketentuan undang-undang a quo melalui mekanisme PUU ke Mahkamah Konstitusi.
11. Setelah menimbang dan mempelajari keuntungan dan kerugian adanya pembatasan jabatan presiden, Pemohon berkesimpulan bahwa lebih besar mudharat ketimbang manfaat dari adanya pembatasan jabatan presiden.
12. Norma yang mengatur pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua kali masa jabatan harus dihapus.
13. Teruntuk tujuan utama pengajuan undang-undang ... PUU ini, yaitu agar Majelis Hakim membatalkan berlakunya ketentuan adanya pembatasan pribadi pejabat calon presiden untuk 2 kali jabatan, pada kesempatan ini, Pemohon juga memohon atas nama Allah Yang Maha Kuasa kepada Majelis Hakim untuk melihat permasalahan ini secara komprehensif, serta menggunakan seluruh perangkat dan fasilitas yang melekat pada seorang hakim sejak lama, hak, kewenangan, kecakapan untuk bila diperlukan memutus kembali suatu perkara yang tidak inkraht, yaitu dalam sebutan restorative justice seperti yang dilakukan oleh Judge Bao atau Hakim Bao yang mengambil kembali suatu perkara pidana pembunuhan yang telah putus oleh dirinya sendiri ketika merumuskan ... ketika menemukan novum baru atas kasus tersebut yang membuktikan bahwa korban telah mati dibunuh oleh senjata tajam, melainkan mati diracun. Bukti baru ini ditemukan setelah melalui pemeriksaan ulang atas permintaan keluarga terpidana. Sedangkan dasar keilmuan adalah ilmu medis

Tiongkok yakni berdasarkan ilmu medis Tiongkok yaitu bahwa suatu korban pembunuhan akibat diracun akan menyebabkan tulang leher dan tulang perut (tulang bagian perut) korban akan menghitam. Pengadilan kembali ini menghilangkan hukuman bagi terpidana sebelumnya dan menghukum pelaku sebenarnya.

14. Dianggap tidak ada, Yang Mulia.

Lanjut kepada Petitem.

Majelis Hakim Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, kiranya Majelis dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, memberi putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tertanda, Pemohon, Herifuddin Daulay.

Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenannya untuk membacakan Permohonan ini. Saya Pemohon, siap untuk menerima masukan.

29. KETUA: SALDI ISRA [12:48]

Terima kasih, Pak Herifuddin Daulay.

Bapak sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan dan sekarang giliran kami untuk memberikan nasihat kepada Pak Herifuddin Daulay, ya, sebagai Pemohon Prinsipal. Tolong didengarkan baik-baik apa yang disarankan oleh Majelis Hakim Panel dan Bapak bisa mencatatnya juga. Tapi kalau tidak, nanti Bapak bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi, bisa dilihat videonya, rekaman sidangnya video, ada juga risalah persidangnya. Jadi, kalau ada yang ketinggalan, ya ... bisa, ya, Pak Herifuddin Daulay, ya?

30. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [13:27]

Insyallah saya siap, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [13:29]

Ya. penasihatan pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Dipersilakan!

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra Ketua Panel Sidang Perkara Nomor 116 dan juga Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo. Pak Herifuddin Daulay?

33. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [14:09]

Saya, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:10]

Ya. Tadi sudah ditanyakan oleh Ketua Panel bahwa Pak Herifuddin sudah tadi dijawab, sudah beberapa kali beracara di MK, ya?

35. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [14:26]

Demikian, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:30]

Ya. Tadi sudah diingatkan lagi supaya nanti bahkan sebelumnya tentu sebelum mengajukan permohonan ya, melihat pertama karena mungkin sudah lama lupa lagi, ya, peraturan terkait ... apa ... pengajuan permohonan dari hukum acara kita. Lalu di Peraturan MK yang terakhir Nomor 2 Tahun 2021, itu dilihat nanti, ya. Supaya apa yang dimohonkan ini, ya, sebagai sebuah permohonan dulu, ya. Baru kita lihat nanti apa kita periksa lebih lanjut, ini sudah memenuhi persyaratan, ya. Ya, pertama, kalau dari formatnya ini perihalnya.

Kemudian, di identitas, identitas itu ya, Saudara di sini menyebutkan, nama, alamat, dan sebagainya, dan di sini harus ditegaskan bahwa selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Belum Saudara menyebutkan sebagai Pemohon ini, ya.

Kemudian, di Kewenangan Mahkamah, ya, tidak hanya mengutip apa yang dasar hukum Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili suatu Perkara, tapi juga apa ... terkait apa yang dimohonkan ini memang Kewenangan Mahkamah harus disebutkan.

Saudara sih memang sebutkan, diperjelas dengan putusan MK nomor ini, ya, tapi yang dikutip ini belum ... apa ... memuat apa yang seharusnya dimuat di dalam kedudukan ... Kewenangan Mahkamah itu.

Dilihat saja lagi ... apa ... permohonan-permohonan yang sudah diajukan, terutama Saudara bisa lihat nanti ... apa ... permohonan yang ... apa ... dikabulkannya supaya potensial bahwa itu memang sudah baik ininya di permohonannya.

37. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [16:49]

Baik, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:00]

Kemudian kedudukan hukum. Di kedudukan hukum itu, ya, Saudara hanya mengutip pasal, PMK, tidak dijelaskan bahwa Saudara dengan permohonan, posisinya itu mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara di pasal yang disebutkan ini tadi, sehingga di bawahnya itu Saudara menyebutkan bahwa Pemohon berwenang mengajukan PUU perkara a quo. Kalau ditutup di atasnya kan, kedudukan hukum, ya, Saudara mempunyai kedudukan hukum atau istilahnya legal standing untuk itu. Tapi setelah diuraikan, ya aturan-aturannya dan Saudara menjelaskan apa kerugian konstitusional yang dialami oleh Saudara.

Di alasan permohonan ini. Ini coba lihat karena terlalu banyak kalau kita sebutkan satu per satu. Terlebih lagi pada alasan permohonan itu Saudara ... apa ... langsung seolah-olah tidak menguji undang-undang, menguji Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini. Bahwa menurut Pemohon telah ada kesalahan dalam teks Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sudah ... baik kesalahan penulisan teks atau memahami teks. Lalu di bawahnya juga begitu, seolah-olah ini mempersoalkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, ya. Saudara kan menguji Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum, kan?

39. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [18:36]

Ya, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:36]

Nah justru yang Saudara harus kemukakan itu, ya ... apa ... dasar pengujiannya pasal mana? Dipertentangkan pasal (...)

41. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [18:51]

Pasal 1 ayat (2).

42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:52]

Ya, dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu bertentangan dengan yang mana, begitu ya? Ya.

Hanya Saudara mengatakan bahwa di sini bahwa ... apa ... bahwa undang-undang yang diajukan itu lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya. Jadi aturan pembatasan jabatan presiden itu mudharat dan manfaatnya, ini kan tidak ... di mana pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah itu harus dijelaskan.

Tapi kalau memang dari awal Saudara sudah menyebut ini bahwa Pasal 7 ... apa ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu ... apa ... kesalahan, nah ini kan bagaimana kalau dijadikan dasar pengujiannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi ketentuan yang dimaksud itu sudah disebutkan ada kesalahannya.

Lalu saudara juga memuat di dalam poin 14 ini bahwa terkait juga adanya putusan MK yang ... apa ... tidak membatalkan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang pindahya Ibu (...)

43. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [20:04]

Diralat, Yang Mulia, saya mohon maaf.

44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:07]

Ya, jadi betul-betul ini. Kemudian, di ... apa ... Petitum, ya, Petitum itu ya, adalah rangkuman dari alasan permohonan positanya. Nah, di positanya itu tidak menyebut-nyebut satu pun ini pasal terkait 6 ... Pasal 169 ini, hanya ... hanya di angka 9 saja. Tiba-tiba lalu di Petitumnya muncul bahwa ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana waktu di positanya tidak disinggung-singgung mengenai itu.

Jadi, sekali lagi ini ya, agak sulit dipahami ya, ya. Oleh sebab itu, diperbaiki nanti atau ya, Saudara harus ... apa ... melihatnya, apakah ini ... apa ... layak untuk diajukan sebagai suatu permohonan, ya. Saya kira itu yang saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

45. KETUA: SALDI ISRA [21:25]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Doktor Wahiduddin Adams.
Sekarang giliran Doktor Suhartoyo. Yang Mulia dipersilakan!

46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [21:35]

Ya, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga yang saya muliakan Prof ... maaf, Bapak Doktor Wahiduddin Adams.
Saya tambahkan Saudara Pemohon Hafiudin ya ... Herifuddin, ya?

47. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [21:55]

Betul, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:57]

Herifuddin Daulay. Ini permohonan yang ketiga, ya?

49. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [22:01]

Empat, Pak.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:03]

Keempat, baik. Meskipun ini permohonan yang keempat, kami dari Hakim Panel masih banyak menemukan kekurangan-kekurangan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan kelengkapan permohonan ini, Pak Herifuddin.

Yang pertama adalah saya sampaikan dulu estetika dulu soal permohonan ini. Permohonan ini kan dari segi estetikanya, dari tata cara pengetikannya juga sudah tidak ... apa ... apa ... tidak rapi. Seharusnya misalnya paling depan ini adalah alamat yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi, karena ini masih ada halaman-halaman yang kosong, dilanjutkan saja dengan uraian-uraian permohonan sebagai berikut.

Nomor satu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Taruh saja di bawahnya.

Kemudian, uraian-uraian tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi kalau sudah selesai, kan ada halaman yang tersisa banyak, langsung diisi dengan sistematika berikutnya, yaitu apa? Kedudukan Hukum Pemohon. Jangan kemudian ganti halaman yang seolah ini tidak ada keterkaitan. Padahal itu kan kesinambungan sebenarnya di samping untuk estetika itu, Pak Herifuddin.

Demikian juga setelah habis menguraikan tentang Kedudukan Hukum Pemohon atau legal standing, langsung ke III ini susulkan di bawahnya Posita (Alasan-Alasan Permohonan). Seterusnya sampai ke Petitum juga, jadi tidak harus kemudian ganti halaman, ganti halaman. Itu.

Kemudian yang kedua berkaitan dengan materi permohonan, materi permohonan. Yang pertama adalah berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Bapak sudah cukup memberikan uraian-uraian dasar yang menjadi dasar Kewenangan MK mengadili Permohonan ini. Jadi, angka 1, angka 2 misalnya mau dipertahankan, sebenarnya relevan, ya, angka 3. Tapi kalau kemudian sampai dengan angka 4 yang berkaitan dengan Pasal 51 dan seterusnya, itu mungkin tidak perlu. Jadi, cukup yang relevan saja. Jadi, dikurangi. Ini saya lihat kan sampai 9 nomor, mestinya nanti dibuat 2, 3 nomor saja untuk mencari pijakan bahwa ini Permohonan menjadi Kewenangan MK sudah cukup.

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Pasal 24C, ya. Kemudian, Undang-Undang MK Pasal 10 misalnya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dicari pasalnya berapa, Undang-Undang P3, tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, itu sudah cukup. Jadi, Bapak tidak usah menguraikan dasar hukum-dasar hukum atau uraian-uraian yang lain, baru Bapak simpulkan. "Oleh karena itu, berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan a quo," gitu.

Nah, kemudian romawi II, langsung susulkan di bawahnya. "Kedudukan hukum Pemohon." Bapak sudah benar awalnya mencantumkan Pasal 51 Undang-Undang MK. Pasal 51 Undang-Undang MK ini hanya berkaitan dengan subjek hukum yang bisa menjadi Pemohon, tapi belum menguraikan tentang alasan hak kerugian konstitusional yang dianggap dirugikan. Nah, yang adanya itu sebenarnya ada di Putusan-Putusan MK Nomor ... Tahun 2005 dan 2000 ... 2006-2007, bukan di PMK ini.

Nah, di PMK Pasal 4 ayat (1) ini dengan Pasal 51 ayat (1) yang Bapak uraikan di halaman 5, ini kan redundansi sebenarnya. Yang justru tidak diuraikan adalah anggapan kerugian konstitusional Pemohon itu. Bahwa Pemohon punya hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Kemudian, hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang diajukan Permohonan ini atau berlakunya undang-undang. Kemudian, ada hubungan sebab-akibat kausalitas. Kemudian, bersifat spesifik.

Nah, nanti dicari Pak Herifuddin, nah ini di ... Jadi, Pasal 4 ayat (3) ini dinaikkan, itu adalah putusan-putusan MK juncto Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021. Jadi, putusan-putusan MK ini yang belum Bapak tambahkan. Tapi, ini bukan yang di depan, mestinya putusan MK dulu. Karena PMK itu adalah merujuk putusan MK. Putusan MK kedudukannya lebih tinggi daripada PMK. Itu, Pak, ya, nanti di ... dimasukkan.

Nah oleh karena itu, baru Bapak bisa beranggapan mempunyai kedudukan hukum dengan berlakunya norma itu. Tapi anggapan itu,

Pak Herifuddin, tidak bisa dilepaskan dengan batu uji. Kalau orang umum mengatakan, "Batu uji atau dasar pengujian itu. Nah, batu uji Bapak itu Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ini.

51. PEMOHON: HERIFUDDIN [28:07]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [28:08]

Ha?

53. PEMOHON: HERIFUDDIN [28:09]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [28:10]

Ya, terserahlah ayat berapa. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah tolong nanti dicermati lagi, apakah Bapak firm dengan batu uji ini? Ataukah batu uji lain yang ada di konstitusi? Karena Bapak mungkin tidak bisa mendapatkan pilihan presiden yang menurut Bapak sesuai dengan keinginan atau hati nuraninya, ini bertentangan dengan sistem pemilu yang luber, jurdil, Pasal 22E ataukah pasal-pasal lain yang ada di konstitusi berkaitan dengan pemilu pemilihan presiden? Bukan berkaitan dengan syarat-syarat untuk pencalonan seorang menjadi presiden. Kalau berkaitan dengan syarat-syarat, nah, apakah Bapak relevan mempersoalkan? Karena Bapak bukan calon presiden.

Di dalam penjelasan legal standing, Pak Herifuddin saya lihat hanya menjelaskan sebagai pemilih mempunyai NPWP dan mempunyai hak pilih. Sedangkan Pasal 7 kemudian itu tidak bisa dilepaskan dengan dari Pasal 6, siapa sebenarnya yang mempunyai kewenangan atau hak untuk pencalonan seorang presiden dan wakil presiden itu dan/atau wakil presiden itu? Di sana malah lebih strict lagi, partai politik peserta pemilu, tidak ada kaitannya dengan pemilih atau perorangan. Nah, nanti kalau Bapak tetap firm dengan permohonan, ini uraikan pemilih juga punya, alasannya apa? Begitu. Karena tidak bisa mempersoalkan Pasal 7 ini kalau dalam konteks pencalonan dilepaskan dengan Pasal 6 tentang siapa yang bisa mencalonkan presiden dan/atau wakil presiden kalau bukan partai peserta pemilu partai politik peserta pemilu di sana.

Nah, kaitannya dengan Bapak sebagai perorangan warga negara pembayar pajak mempunyai hak pilih, berargumentasi mempunyai kerugian kondisional terhadap syarat yang ada di Pasal 7, dimana itu yang harus dijelaskan nanti. Itu, Pak.

Kemudian, yang berikutnya, alasan-alasan permohonan, posita. Posita juga nanti tetap dikaitkan dengan kerugian hak konstitusional dikaitkan dengan batu ujinya. Tapi secara faktual kalau yang dipersoalkan adalah berkaitan dengan soal syarat Pasal 169 dan 227, ya ... 227 ini meskipun Mahkamah Konstitusi sebenarnya kan itu haknya Pemohon, tapi sekadar menasihati dan mengingatkan, saya kira boleh dan itu bisa dipertimbangkan ataupun tidak dipertimbangkan. Tapi ini perlu disampaikan bahwa Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i ini, Pak, ini kalau dicermati dengan Pasal 7 Konstitusi, di mana pertentangannya? Nah, itu.

Karena sudah menjadi kelaziman di MK ini, Pak Herifuddin, norma undang-undang itu bisa dipersoalkan konstitusionalitasnya kalau bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bapak melihat tidak, Pasal 227 huruf i tentang pernyataan ... surat pernyataan tidak pernah menjabat sebelumnya. Kemudian Pasal 169 huruf n tentang belum pernah menjabat ... syarat tidak boleh menjabat sebagai presiden dan wakil presiden sebelumnya, pertentangannya di pasal ... dengan Pasal 7 di mana? Gitu, lho.

Nanti dulu, nanti dulu! Nanti Bapak diberi kesempatan. Nah, itu yang harus dijelaskan. Kami tidak tidak menghalangi Bapak untuk ... itu ada pertentangan silakan, tapi ada kewajiban dari Majelis Hakim untuk mengingatkan.

Karena peradilan yang cepat, sederhana, biaya murah, tidak relevan kalau kemudian ada permohonan yang sebenarnya sudah jelas itu tidak ada persoalan konstitusionalitasnya, tetapi kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Itu justru nanti akan bertentangan dengan peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah yang seharusnya bagaimana supaya segera ada kepastian Pemohon itu juga melalui penasihatan inilah diingatkan, supaya mempertimbangkan dengan cermat permohonan yang diajukan itu. Itu.

Jadi, silakan kalau Bapak punya pandangan lain, tapi dicermati karena ini adalah berangkatnya dari adanya pertentangan. Bapak kan tidak setuju atau pembatasan, tapi konstitusi membatasi. Nah, undang-undang ini juga membatasi. Kalau jadi ... jadinya misalnya dikabulkan kemudian dihilangkan norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i, maka sama juga tidak ada pembatasan di undang-undang, tapi di konstitusi masih membatasi, sehingga menciptakan justru ketidaksinkronan antara putusan MK dengan konstitusi.

Nah, itu Pak Herifuddin, pilihan-pilihan yang Bapak bisa pertimbangkan. Bapak silakan, mau diperbaiki kemudian tetap firm dengan seperti ini. Isunya silakan, tapi kami sudah memberikan pandangan-pandangan melalui penasihatan ini, sehingga nanti kalau MK kemudian berpendirian bahwa seperti yang kami sampaikan misalnya, ya tentunya Mahkamah sudah melalui forum penasihatan tidak ... tidak Bapak salahkan karena kami sudah mengingatkan.

Karena berdasarkan Pasal 39 itu, Hakim Panel berkewajiban memberikan nasihat kepada Pemohon tentang Pemohon permohonannya. Jadi, sebenarnya dari identitas Pemohon sampai materi permohonannya sebenarnya Majelis Panel itu diberi kewenangan untuk memberikan penasihat. Artinya cakupannya komplit sampai ... sampai materi permohonan ini.

Itu saja, Pak Herifuddin dan Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

55. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [35:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

56. KETUA: SALDI ISRA [35:22]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Pak Herifuddin, ya. Jadi saya hanya menambah-nambah sedikit saja. Pertama, ini kalau dilihat Alasan Permohonan Pak Herifuddin ini, ini sebetulnya permohonan Bapak nih bisa dikatakan kabur karena Bapak di awal-awal itu mengatakan ada problem dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, padahal Pasal 7 itulah yang jadi cantolan norma yang Bapak uji.

Nah jadi kan, kami ini disuruh oleh Bapak mau menilai Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau mau menilai pasal yang dijadikan objek permohonan? Pasal 169 huruf n atau Pasal 227 huruf i. Nah, itu harus klir, Pak ... Pak Herifuddin.

57. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [36:21]

Ya, Yang Mulia, paham, Yang Mulia. Saya mengerti permasalahannya, Yang Mulia. Jadi ... izin menjawab, Yang Mulia. Yang menjadi batu uji saya itu Pasal 1 ayat (2) (ucapan tidak terdengar jelas) sedangkan Pasal 7 nya Yang Mulia, jadi setelah saya analisa yang bakal menjadi batu sandingan (ucapan tidak terdengar jelas) kan Pasal 7, Yang Mulia. Jadi, saya, kemudian sebenarnya di Kewenangan Mahkamah ini, salah satu kewenangan yang saya minta di Mahkamah adalah kewenangan untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang Mulia (ucapan tidak terdengar jelas) (...)

58. KETUA: SALDI ISRA [36:54]

Oke, oke, Pak Herifuddin, tunggu dulu! Kalau Bapak menyuruh kami menilai Pasal 7, menafsirkan, maka di Petitemnya juga harus Pasal 7 itu yang dicantumkan. Kan, di Petitemnya Pasal 169, Pasal 227, jadi itu yang saya katakan. Ini cara Bapak menguraikan ini sebetulnya

dapat dikatakan kabur, kecuali Bapak mau memperbaikinya lagi, begitu. Begitu, Pak Herifuddin.

59. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [37:24]

Ya, siap, Yang Mulia.

60. KETUA: SALDI ISRA [37:28]

Nah, itu beberapa hal disilakan, ya, Pak Herifuddin. Tolong dipikirkan dengan baik, apakah Bapak mau memperbaiki permohonan ini atau bisa juga memilih cara lain, misalnya, "Wah, ini memang pasal konstitusinya begini dan segala macam," bisa juga menarik. Tapi sekali lagi, itu terserah kepada Bapak, ya, harus klir apa yang sebetulnya jadi persoalan itu oleh Pak Herifuddin.

61. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [37:53]

Ya, siap, Yang Mulia.

62. KETUA: SALDI ISRA [37:55]

Nah, poin lainnya juga, Pak Herifuddin, nanti ini ada dari catatan yang saya miliki. Tolong lihat juga nanti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 Tahun 2018, nah, itu. Itu ada juga permohonan terkait dengan Pasal 227 huruf i itu dan lihat juga Permohonan Nomor 440 Tahun 2018.

Nah, kalau ada kesamaan, Bapak juga harus menjelaskan satu hal, yaitu soal apakah permohonan Bapak ini termasuk permohonan yang dapat diajukan kembali atau tidak? Nah, itu. Ya, Pak Herifuddin, ya?

63. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [38:50]

Paham, Yang Mulia. Siap. (Ucapan tidak terdengar jelas) di ... di ... apa ... saya sebutkan apa ... restorative justice itu supaya permohonan saya ini tidak, tidak (ucapan tidak terdengar jelas) Majelis ini.

64. KETUA: SALDI ISRA [38:59]

Tidak ... Pak Herifuddin, begini. Ini kan beracara di Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa semau-mau kita, ya.

65. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [39:11]

Ya, Yang Mulia.

66. KETUA: SALDI ISRA [39:10]

Menurut ketentuannya, kalau norma sudah pernah diuji, Bapak harus menjelaskan apa perbedaan dasar pengujian, perbedaan alasan pengujian antara permohonan Bapak dengan permohonan sebelumnya. Itu harus dijelaskan. Tidak begitu saja memakai restorative justice itu. Paham itu?

67. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [39:32]

Betul, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA [39:33]

Ya, begitu.

Oleh karena itu, Bapak sesuai dengan ... apa ... sesuai dengan nasihat kami tadi, tolong dipikirkan kembali, sembari apakah ini akan diperbaiki atau memilih cara lain, ya, paham?

69. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [39:56]

Paham, Yang Mulia.

70. KETUA: SALDI ISRA [39:55]

Oke, ada yang mau disampaikan?

71. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [40:00]

Izin, Yang Mulia. Perihalnya ini ... mengenai perihal, Yang Mulia, sebenarnya tambahannya (...)

72. KETUA: SALDI ISRA [40:01]

Jangan ditambahkan sekarang! Saya sudah ingatkan tadi, Bapak nanti tambahkan diperbaiki ... di perbaiki permohonan.

73. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [40:10]

(Suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia. Soalnya posisinya sama, Yang Mulia.

Terus nanti saya mohon di Kewenangan Mahkamah ini termasuk kewenangan ... tadi sudah terima kasih Majelis sudah menyampaikan, saya juga harus memasukkan Kewenangan Mahkamah untuk menafsirkan sebagai yang berhak melakukan (ucapan tidak terdengar jelas) konstitusi sebagai dasar saya untuk bisa masuk pengujian pada Pasal (ucapan tidak terdengar jelas). Jadi itu yang kedua.

Yang ketiga memang saya akan menjelaskan (ucapan tidak terdengar jelas) mengenai apa perbedaan dari (...)

74. KETUA: SALDI ISRA [40:49]

Jangan Pak Herifuddin, nanti dijelaskan di perbaikan permohonan, ya.

75. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [40:52]

Siap, Yang Mulia.

76. KETUA: SALDI ISRA [40:55]

Oke, terima kasih. Ada tambahan Yang Mulia Pak Wahid? Yang Mulia Pak Suhartoyo? Ya.

77. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [40:59]

Makanya Pak .. sori, Pak Herifuddin cermati kembali Kewenangan MK yang ada di konstitusi dan undang-undang itu. Ada tidak di sana MK berwenang menafsirkan pasal-pasal yang ada di konstitusi, kewenangan dulu karena itu kan bicara kewenangan.

Nah, soal kemudian MK bisa menafsirkan konstitusi, itu ada di mana dirujuk, tapi itu adanya bukan di penjelasan kewenangan mungkin di posita atau di ... jadi kalau berangkat dari kewenangan MK yang natural, itu enggak masuk.

Kemudian restorative justice itu, Pak, restorative justice beda dengan Pasal 60, jadi mau menggunakan ilustrasi Hakim Bao, Justice Bao, segala macam, itu malah semakin menjauhkan dari arti restorative justice. Kalau Bapak itu mencontohkan Hakim Bao bisa mengadili perkara yang pernah dia adili sebelumnya karena menemukan novum kemudian membebaskan terpidana, Ini konteksnya bukan itu, justru restorative itu adalah tidak ada penyelesaian melalui pengadilan, pemulihan kerugian yang dialami korban melalui jalur perdamaian di luar pengadilan.

Jadi tidak kompatibel kalau Bapak tetap menggunakan restorative justice untuk menangkal Ketentuan Pasal 60 yang permohonan tidak boleh diajukan lagi yang pernah diputus oleh MK. Itu, Pak, supaya

Bapak nanti di perbaikan tidak lagi memasukkan itu karena itu tidak relevan. Terima kasih.

78. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [42:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [42:55]

Sudah, ya, Pak Herifuddin?

80. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [43:00]

Siap Yang Mulia, terima kasih banyak.

81. KETUA: SALDI ISRA [43:01]

Ya, artinya sidang untuk ... apa namanya ... sidang pendahuluan pertama untuk ... apa namanya ... menyampaikan permohonan sudah kita selenggarakan. Dan perlu kami beritahukan kepada Saudara bahwa ini berdasarkan ketentuan hukum acara, Saudara Pemohon diberikan waktu untuk memperbaiki permohonannya paling lambat 14 hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan hari ini, ya. Jadi paling lama 14 hari. Artinya bahwa perbaikan permohonan itu Saudara sampai ke Mahkamah paling lama atau paling lambat Rabu, 1 Februari 2023 pukul 11.00 WIB, berkas perbaikan permohonan baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah paling lambat 11.00 WIB, 1 Februari 2023. Bisa dipahami Pak Herifuddin?

82. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [44:19]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [44:20]

Oke, kalau bisa dipahami, sidang pendahuluan dinyatakan selesai sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.32 WIB

Jakarta, 19 Januari 2023
Panitera,
Muhidin

